



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 3918/E4/DT.04.01/2024 8 November 2024
Lampiran : Satu dokumen
Hal : Penyesuaian Peraturan Penilaian Akreditasi dan Syarat Minimal
Pendirian Program Studi

Yth.

1. Direktur Kelembagaan
2. Direktur Dewan Eksekutif BAN PT
3. Ketua Majelis Akreditasi BAN PT
4. Ketua Dewan Eksekutif LAM
5. Ketua Majelis Akreditasi LAM

Menindaklanjuti Peraturan yang telah terbit yaitu, Permendikbudristek No.31/2022 tentang Satu Data, Permendikbud No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Permendikbudristek No.44 Tahun 2024 tentang tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen, Kepmendikbudristek No.500/M/2024 tentang Standar Minimum Indikator Kinerja Dosen dan Kriteria Publikasi Ilmiah dan Surat Dirjen Diktiristek Nomor : 0502/E.E4/RHS/DT.04.01/2024 tentang Pengelompokan Data Dosen dan proses pepadanan data Dosen. Berdasarkan peraturan tersebut kami telah melaksanakan pepadanan data yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei s.d 31 Agustus 2024. Beberapa poin-poin perubahan peraturan tersebut akan berdampak kepada proses hasil penilaian akreditasi yang menggunakan instrumen lama. Berikut ini beberapa perubahan berdasarkan peraturan yang dimaksud:

1. Registrasi dosen NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional), NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus) dan NUP (Nomor Urut Pengajar) sudah berubah menjadi NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan).
2. Dosen terbagi atas Dosen tetap dan dosen tidak tetap. Kriteria Dosen Tetap; Bekerja penuh waktu di Perguruan Tinggi dan Beban kerja sama dengan atau lebih dari 12 SKS. Kriteria Dosen Tidak Tetap; Bekerja paruh waktu di Perguruan Tinggi dan Beban kerja kurang dari 12 SKS.
3. Jabatan Fungsional Pendidik Klinis sesuai peraturan Kemenpan RB bahwa PNS hanya boleh mengampu 1 (satu) jabatan fungsional, sehingga dosen pendidik klinis masuk katagori dosen tidak tetap.
4. Dosen vokasi yang merupakan praktisi, dikategorikan sebagai dosen tidak tetap.

Berdasarkan data tanggal : 1 Nopember 2024 dari hasil pepadanan yang telah dilaksanakan terhadap perhitungan dosen tetap di setiap program studi sebagai berikut:

| Jumlah | Sebelum Pepadanan | Setelah Pepadanan | Persen (%) |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| Program studi yang memiliki lebih dari 5 dosen tetap | 29.312 | 27.217 | 7% penurunan |
| Program studi yang memiliki kurang dari 5 dosen tetap | 2.750 | 4.328 | 57% kenaikan |

Berdasarkan data diatas bahwa banyak yang akan terdampak pada akreditasi program studi, dikarenakan jumlah program studi yang memiliki kurang dari 5 dosen tetap sebanyak 4,328 dengan sebaran program studi sebanyak 878 prodi pada PTN, 2,547 pada PTS dan 903 pada PTKL. Selain itu perlu menjadi perhatian bahwa perhitungan rasio dosen di setiap program studi pada Bidang Kedokteran di setiap Perguruan Tinggi, memiliki rata-rata per program studi dosen Dokdiknis : Non Dokdiknis adalah 17:33, dengan Median rasio per program studi dosen Dokdiknis 7 : 18. Saat ini berdasarkan hasil pemadanan data **dosen Dokdiknis menjadi dosen tidak tetap**, yang terdampak kepada 188 program studi dari 35 Perguruan Tinggi.

Perlu kami informasikan bahwa data rasio dosen berdasarkan PDDIKTI adalah **rasio dosen homebase dan rasio dosen mengajar** untuk itu perhitungan pemenuhan dosen dalam program studi tidak hanya dihitung dari dosen tetap homebase tetapi dapat diperhitungkan juga dosen diluar homebase yang berkontribusi mengajar di program studi.

Berdasarkan penjelasan di atas kami mohon kepada Direktorat Kelembagaan, BAN-PT dan LAM untuk menyesuaikan instrument penilaian Akreditasi Perguruan Tinggi, syarat minimal pendirian program studi baru dan akreditasi program studi dengan mempertimbangkan perhitungan dosen tetap dan dosen tidak tetap berdasar jumlah penugasan dalam pengajaran.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,



Lukman

NIP 197805112003121002

Tembusan:

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (sebagai laporan)

Lampiran I : Surat Direktur Sumber Daya
 Nomor : 3918/E4/DT.04.01/2024
 Tanggal : 8 November 2024

4 Implikasi bagi Pengguna: Perubahan Nomenklatur



Implikasi Pemadanan Terhadap Jumlah Dosen Tetap di Prodi

1. Penghitungan jumlah Dosen Tetap pasca pemadanan dan penurunan status dosen

| | Sebelum Penyesuaian Nomenklatur | | Setelah Penyesuaian Nomenklatur | | Setelah Penonaktifan Dosen yg Dibekukan | |
|---------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|---|------------------|
| | >= 5 Setiap Prodi | < 5 Setiap Prodi | >= 5 Setiap Prodi | < 5 Setiap Prodi | >= 5 Setiap Prodi | < 5 Setiap Prodi |
| Total Seluruh Prodi | 29,312 | 2,750 | 28,661 (-2.2%) | 3,401 (+23%) | 27,217 (-7%) | 4,328 (+57%) |
| PTN | 6,977 | 792 | 6,906 | 863 | 6,857 | 878 |
| PTS | 16,271 | 1,511 | 15,862 | 1,920 | 14,580 | 2,547 |
| PTKL | 6,064 | 447 | 5,893 | 618 | 5,510 | 903 |

2. Rasio Dosen di setiap Program Studi Bidang Kedokteran di setiap PT

AVG Rasio Per Prodi Dosen Dokdiknis : Non Dokdiknis

17:33

Median Rasio Per Prodi Dosen Dokdiknis : Non Dokdiknis

7:18

Saat ini berdasarkan regulasi Dokdiknis memiliki ikatan kerja "Dosen Tidak Tetap"

Dampak Penyesuaian Dokdiknis

Total Prodi : 188

Total PT : 35